



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Website: www.yankes.kemkes.go.id



Yth.

1. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
3. Para Direktur Utama Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan RI
4. Para Direktur Rumah Sakit

SURAT EDARAN

NOMOR *HK.02.02/1/0005/2022*

TENTANG

PELAPORAN COVID-19 VERSI 3 DI RS ONLINE VERSI 2

Sehubungan dengan kebutuhan laporan data individu pasien Covid-19 di rumah sakit, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Kebutuhan data dan informasi Covid-19 yang terus berkembang menuntut perubahan format pelaporan Covid-19, sehingga saat ini telah dikembangkan formulir laporan individu pasien Covid-19 yang lebih lengkap di Laporan Covid-19 versi 3 dalam aplikasi RS Online.
2. Laporan Covid-19 versi 3 terdiri dari laporan pasien individu dan laporan rekap non pasien seperti di versi 2.
3. Seluruh rumah sakit baik milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, BUMN, Kementerian Lain, dan Swasta wajib melaporkan data Covid-19 di aplikasi RS Online <https://sirs.kemkes.go.id/fo>.
4. Formulir pasien individu diisi dengan data individu pasien Covid-19 baik suspek maupun konfirmasi/positif Covid-19 baik di IGD, Rawat Inap, maupun Rawat Jalan, dengan berbagai kondisinya sesuai dengan yang terjadi di rumah sakit.
5. Pelaporan data pasien Covid-19 individu versi 3 mulai **data pasien masuk tanggal 25 Desember 2021**.
6. Rumah Sakit yang telah memiliki SIMRS disarankan untuk melaporkan data dengan sistem *bridging* sehingga data yang dilaporkan lebih *realtime* dan akurat.

7. Selengkapnya terkait pelaporan Covid-19 versi 3 terdapat dalam Petunjuk Teknis yang dapat diunduh dalam aplikasi RS Online.
8. Dinas Kesehatan harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan data dari rumah sakit di wilayah masing-masing.
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sub Bagian Informasi dan Evaluasi melalui email: infomonev.yankes@gmail.com atau melalui perwakilan kami di grup media sosial SIRS Provinsi masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 3 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN



ABDUL KADIR

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI
2. Kepala Pusat Data dan Informasi
3. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
4. Chief of DTO